



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA SIDAKARYA
NOMOR 117 TAHUN 2022
TENTANG
PENUNJUKKAN KETUA PEMBINA DAN PETUGAS SOSIALISASI PENGGUNAAN COMPOST BAG
DESA SIDAKARYA, KECAMATAN DENPASAR SELATAN, KOTA DENPASAR

PERBEKEL DESA SIDAKARYA

- Menimbang :
- a. Dalam upaya mengoptimalkan penggunaan compost bag kepada masyarakat Desa Sidakarya, dipandang perlu menunjuk ketua pembina dan petugas sosialisasipenggunaan compost bag kepada masyarakat di Desa Sidakarya;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan keputusan Perbekel Desa Sidakarya tentang Penunjukkan Ketua Pembina dan Petugas Sosialisasi Penggunaan Compost Bag Desa Sidakarya Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3645);
 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor43Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 611)
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber;
13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
14. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 51 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
15. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 11 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019.
16. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 69 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa;
17. Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 Tentang daftar kewenangan Berdasarkan hak asal – usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor : 516 Tahun 2018 Tentang Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah & Retribusi Daerah Kepada Desa;
19. Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pembuangan Sampah di Kota Denpasar;
20. Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
21. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 04 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pembuangan Sampah di Desa Sidakarya;

22. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 06 tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak asal – Usul dan Lokal Berskala Desa;
23. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 03 tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Sidakarya Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Nama Ketua Pembina dan Petugas Sosialisasi Penggunaan Compost Bag Desa Sidakarya Tahun 2022 sebagaimana nama tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Kewajiban Ketua Pembina yaitu memonitoring kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Petugas Sosialisasi serta melaporkan hasil pekerjaannya kepada Bapak Perbekel Desa Sidakarya.
- KETIGA : Tugas dan Kewajiban Petugas Sosialisasi yaitu memberikan pembinaan kepada masyarakat Desa Sidakarya selama 2 bulan terkait penggunaan compost bag sesuai hasil pelatihan yang sudah diikuti dan sekaligus membagikan compost bag, EM 4 dan kampil jaring kepada masyarakat.
- KEEMPAT : Kepada petugas sosialisasi diberikan honorarium masing-masing Rp.510.000,- per orang per bulan selama 2 bulan serta dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Kepada Ketua Pembina diberikan honorarium Rp.600.000,- per bulan selama 2 bulanserta dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidakarya Tahun 2022.
- KETUJUH : kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 01 Agustus 2022



Tembusan disampaikan kepada :

1. Walikota Denpasar Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar.
2. Camat Denpasar Selatan.
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidakarya.
4. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA SIDAKARYA
TANGGAL : 01 AGUSTUS 2022
NOMOR : 117 TAHUN 2022
TENTANG : PENUNJUKKAN KETUA PEMBINA DAN PETUGAS
SOSIALISASI PENGGUNAAN COMPOST BAG

NAMA KETUA PEMBINA DAN PETUGAS SOSIALISASI PENGGUNAAN COMPOST BAG TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	I WAYAN TIRTAYASA	KETUA PEMBINA	BR.DUKUH MERTAJATI
2	PUTU YUYUN SAVITRI	PETUGAS SOSIALISASI	SARI
3	I GUSTI AYU DARMAWATI	PETUGAS SOSIALISASI	SARI
4	I MADE ADI DARMAWASA	PETUGAS SOSIALISASI	DUKUH MERTAJATI
5	I KETUT WIJANA	PETUGAS SOSIALISASI	DUKUH MERTAJATI
6	NI MADE RAI SUTINI	PETUGAS SOSIALISASI	TENGAH
7	NI MADE SARNIATI	PETUGAS SOSIALISASI	TENGAH
8	NI MADE ERNADEWI	PETUGAS SOSIALISASI	GRAHA KERTI
9	NI PUTU EKA LIA LINASARI	PETUGAS SOSIALISASI	GRAHA KERTI
10	SITI CHOTIJAH	PETUGAS SOSIALISASI	GRAHA SANTI
11	ERNI DEWI ANDRIYANTI	PETUGAS SOSIALISASI	GRAHA SANTI
12	I PUTU HENDRA JULIARTA	PETUGAS SOSIALISASI	SEKAR KANGIN
13	I PUTU ANGGA MAHENDRA	PETUGAS SOSIALISASI	SEKAR KANGIN
14	I PUTU RIAWAN ATMAJA	PETUGAS SOSIALISASI	KERTA SARI
15	I GUSTI BAGUS NGURAH ARDANA	PETUGAS SOSIALISASI	KERTA SARI
16	MEGA KARTIKA KUSUMA PUTRI	PETUGAS SOSIALISASI	KERTA DALEM
17	I GUSTI MADE DEWI ARIANI	PETUGAS SOSIALISASI	KERTA DALEM
18	IDA AYU MEGI FANDINI	PETUGAS SOSIALISASI	SUWUNG KANGIN
19	LUH SUGIANI	PETUGAS SOSIALISASI	SUWUNG KANGIN
20	NI LUH SRIASIH	PETUGAS SOSIALISASI	KERTA RAHARJA
21	ANITA RAHMA	PETUGAS SOSIALISASI	KERTA RAHARJA
22	I GEDE SRI SUMARTANA	PETUGAS SOSIALISASI	KERTA PETASIKAN
23	IDA BAGUS MARDANA OKA	PETUGAS SOSIALISASI	KERTA PETASIKAN
24	SULIS SETYOWATI	PETUGAS SOSIALISASI	WIRASATYA
25	ADINDA LARA SETYADEVI,S.Kom	PETUGAS SOSIALISASI	WIRASATYA


PERBEKEL DESA SIDAKARYA
I WAYAN MADRAYASA